

**UPAYA POLRI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KERUSUHAN  
MASSA AKIBAT KONSER MUSIK ORGAN TUNGGAL  
DI KECAMATAN TANJUNG BREBES**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MUSTOFA  
NIM : 09340014**

**PEMBIMBING :**

- 1. Dr. MAKHRUS MUNAJAT. M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Telah banyak terjadi kerusuhan di berbagai daerah penjurus Nusantara. Maraknya konser musik organ tunggal yang digelar, turut menyumbang angka keributan, kerusuhan dan anarkisme di masyarakat kalangan muda. Salah satu konser musik organ tunggal tersebut digelar di kota Brebes khususnya di kecamatan Tanjung yang sering menimbulkan keributan terus menerus, sehingga hal itu menjadikan peneliti tergerak untuk meneliti kerusuhan yang terjadi.

Rumusan penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya POLRI dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa yang terjadi akibat konser musik organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes? apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, data yang diperoleh merupakan data primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa konser musik organ tunggal yang diselenggarakan di Kecamatan Tanjung Brebes semakin tinggi frekuensi pelaksanaan, akan tetapi patut disayangkan dalam penyelenggaraannya kerap menimbulkan terjadinya kerusuhan massa. Kerusuhan Massa akibat penyelenggaraan konser musik organ tunggal disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya adalah : pelaku mabok disaat menikmati konser musik organ tunggal, rasa permusuhan atau balas dendam, salah paham antar penonton, kurangnya aparat personil polisi, terlambatnya aparat personil dalam pengawasan dan pengamanan, kurang ketatnya pengawasan dan pengamanan, karakter massa yang berbeda-beda dan mudah diprovokator.

Adapun upaya Polsek Tanjung Brebes dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan akibat konser musik organ tunggal yaitu. Upaya pencegahan kerusuhan akibat konser musik organ tunggal yang dilakukan Polsek Tanjung Brebes adalah pelaksana harus terlebih dahulu ijin, menghimbau para penonton untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan. Upaya penanggulangan kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal yaitu: memberhentikan konser musik organ tunggal ketika terjadi kerusuhan, meleraikan pelaku kerusuhan, dan mengamankan profokator. Berdasarkan observasi peneliti upaya Polsek Tanjung Brebes dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa masih belum sesuai dengan undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Protap Nomor I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Karena Polsek Tanjung Brebes tidak melaksanakan pengeledahan terhadap pengunjung konser musik organ tunggal sebelum acara berlangsung. Hal ini berdasarkan protap Nomor I/X/2010 tentang penanggulangan anarki halaman 10 berisi bahwa polisi mempunyai tugas melakukan pengeledahan atau penyitaan atas barang-barang yang menyertainya.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustofa

NIM : 09340014

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 01 Mei 2013

Yang Menyatakan

  
Mustofa  
NIM 09340014



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Fatoni

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mustofa

NIM : 09340014

Judul : **“Upaya Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi  
Kerusuhan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal di Kecamatan  
Tanjung Brebes”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Mei 2013  
Pembimbing I

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
NIP. 1968020 2199303 1 003



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara fatoni

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mustofa

NIM : 09340014

Judul : **“Upaya Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Mei 2013

Pembimbing II

**Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19790105 200501 2 003



**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.2/IH/PP.00.9/32/2013


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **Upaya Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mustofa  
NIM : 09340014  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 20 Juni 2013  
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang

  
**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
NIP. 1968020 2199303 1 003

Penguji I

  
**Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.**  
NIP.19800626 200912 1 002

Penguji II

  
**Mansyur, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 25 Juni 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



  
**Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711201 199503 1 001

## **MOTTO**

*“Jadilah Seperti Karang di Lautan  
Yang Kuat Dihantam Ombak  
dan Kerjakanlah Hal yang Bermanfaat  
Untuk Diri Sendiri dan Orang Lain,  
Karena Hidup Hanya Sekali.  
Ingat Hanya Pada Allah Apapun dan  
Di manapun Kita Berada  
Kepada Dia-lah Jempat Meminta  
dan Memohon”*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada  
Ayahanda dan Ibunda Jercinta*

*“Yang Tak Pernah Berhenti Melantunkan  
Do'a Terbaik Buat Anak-anaknya”*

*Adik-adikku Jersayang Windi Purwanti  
dan Muh. Abdul Atziz Al-amin*

*dan Keluarga Semua*

*Serta Almamater Jercinta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين أما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut peneliti diberi kekuatan untuk dapat menyusun tugas akhir skripsi ini. Senandung sholawat serta do'a salam semoga tercurahkan selalu kepangkuan baginda tercinta, hakim mulia yang bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis, pejuang reformis sejati, beliaulah baginda Rasulullah SAW.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, skripsi dengan judul *“Upaya Polri Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Akibat Konser Musik: Studi Kasus Konser Musik Organ Tunggal Di Polsek Tanjung Brebes”*, telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga.

Penyusun sadar sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, dorongan, koreksi pembenahan dan support/dukungan dari berbagai pihak, maka tak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Makhrus Munajat. M.Hum. dan Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukannya.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku dosen Penasihat Akademik yang turut berperan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya jurusan Ilmu Hukum dan karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda tercinta Togiri dan Ibunda tercinta Alfiroh, adik-adik tercinta dan tersayang Windi Purwanti dan Muhammad Abdul Aziz al-Amin yang selalu

mendoakan, memberi motivasi dan kasih sayang mereka yang berlimpah kepada penyusun.

9. Bapak Kapolsek Kecamatan Tanjung, Brebes Abdul Ghafir S.Sos., dan segenap jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses penelitian skripsi.
10. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan pertama: Ardian, Somad, Triyadi, Kasmud, Hasan, Amiruddin, Rindi, Ismanda, Hakam dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
11. Teman-teman Pondok Suer, teman-teman senasib dan seperjuangan (Toyib, Dakum, Faqih, Kahfi, Aden, Fajar, Ade), serta teman-teman KKN (Arin, Aden, Vela, Ningrum, Eta, Usep, Akbar, Yuni, Chacha) bersama kalian aku temukan arti sahabat.
12. Seseorang yang selalu setia mendukung dan memberikan motivasi dengan tulus.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua keluarga yang terus memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 1 Mei 2013

Penyusun

M u s t o f a  
NIM. 09340014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM UPAYA POLRI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANG KERUSUHAN MASSA .....</b>	<b>20</b>
A. Kerusuhan massa.....	20
1. Pengertian Kerusuhan Massa .....	20
2. Faktor Penyebab Kerusuhan.....	24
3. Dampak Kerusuhan Massa.....	27
B. Polri .....	33
1. Pengertian Polri, Fungsi dan Tugas Polri .....	33
2. Kewenangan Polri.....	40
3. Visi dan Misi Polri.....	50

<b>BAB III UPAYA POLRI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KERUSUHAN MASSA DI KECAMATAN TANJUNG BREBES .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Polsek Tanjung Brebes .....	52
B. Upaya Polri Dalam Pencegahan Dan Penanggulan Kerusuhan Massa di Kecamatan Tanjung Brebes .....	62
<b>BAB IV ANALISIS UPAYA POLSEK TANJUNG DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN KERUSUHAN MASSA .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis kebijakan Polsek Tanjung Brebes Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa .....	65
B. Kebijakan Polsek Tanjung Brebes Dalam Mencegah Kerusuhan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	
<b>DATA KASUS.....</b>	
<b>SURAT BUKTI PENELITIAN .....</b>	
<b>UNDANG-UNDANG NO. 02 TAHUN 2002 .....</b>	
<b>PROTAP NO. / 1 / X / 2010 .....</b>	
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia dewasa ini semakin dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang serius dan signifikan, yang kesemuanya itu memerlukan suatu inovasi yang baik dalam mengatasi segala macam bentuk permasalahan tersebut. Tindak pidana terjadi dimana-mana tanpa mengenal tempat dan waktu, tidak luput korban berjatuh sebagai dampak dari tindak pidana yang dilakukan orang-orang tertentu dengan motif tertentu pula. Dalam situasi yang semacam ini. Tentu saja Polri sebagai institusi Negara memiliki tanggung jawab yang besar karena memang disinilah tugas dan kewajiban Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat penuh dibebankan kepada tugas fungsi Kepolisian Negara. Untuk itu peran dari Kepolisian Negara telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 dari Undang Undang ini disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>1</sup> Dengan demikian peran dan fungsi Polri sebagai aparatur Negara sudah begitu jelas, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

masyarakat untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Diantara permasalahan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memerlukan perhatian adalah masalah kerusuhan massa.

Kerusuhan massa merupakan persoalan kehidupan manusia dan dalam setiap kasus kerusuhan massa pasti memiliki dampak, karena pada dasarnya kerusuhan massa akan menimbulkan dampak secara individu maupun kelompok/instansi di masyarakat, adapun dampak-dampak yang terjadi akibat kerusuhan massa adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Aksi kerusuhan massa cenderung merusak dan sulit dikendalikan sehingga akan menimbulkan kerugian secara materiil maupun secara psikologis masyarakat. Kerugian secara materiil dapat berupa terbakarnya/rusaknya fasilitas/ bangun perkantoran, pusat perbelanjaan/pertokoan dan lain-lain, sehingga dapat mengacaukan stabilitas.
- b. Akibat adanya kerusuhan massa akan mempengaruhi terhadap kredibilitas aparat pemerintah dimata masyarakat. Pemerintah sebagai penguasa cenderung dianggap sebagai penghambat kebebasan dan melakukan tindakan pemaksaan masyarakat sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat. Dalam kehidupan sosial politik sudah jelas bahwa bagaimana kecilnya masalah yang timbul terutama yang berkaitan dengan terganggunya hubungan Pemerintah dengan masyarakat akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah sehingga timbul konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Arri Vavir, "*Kerusuhan Massa Sebagai Perilaku Menyimpang Masyarakat*", dapat dijumpai di <http://arriwp97.blogspot.com>. diakses 01 Juni 2013 jam 16:32 WIB

- c. Berdampak Internasional yaitu timbulnya rasa ketakutan dan kekhawatiran orang asing untuk datang ke Indonesia baik dalam rangka usaha maupun pariwisata sehingga mempersulit dalam usaha pengembangan ekonomi nasional karena masyarakat internasional ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan alasan keamanan.

Kerusuhan massa yang terjadi bila dibiarkan atau tidak ditangani dengan tepat, dapat berkembang menjadi kerusuhan dan penjarahan Nasional yang sangat mengerikan dan menimbulkan kekacauan, ketidak amananan, ketidak tertiban dan sangat meresahkan bagi masyarakat. Adapun kerusuhan massa yang seringkali meresahkan masyarakat adalah kerusuhan massa dalam demonstrasi, tawuran pelajar dan mahasiswa, kerusuhan suporter sepak bola dan kerusuhan akibat konser musik.

Fenomena kerusuhan massa akibat konser musik di Indonesia hampir merata disetiap daerah. Misalnya kerusuhan massa akibat konser slank dan konser lainnya. Namun anehnya kerusuhan massa akibat konser musik ditemukan bukan hanya dikota-kota besar. Akan tetapi kerusuhan massa akibat konser musik juga sering kali terjadi di kota-kota kecil seperti di Brebes.

Di antara konser musik yang digemari sebagian besar masyarakat Brebes adalah konser musik organ tunggal. Konser musik organ tunggal merupakan suatu hiburan yang hidup dan membumi dalam kehidupan masyarakat, yang tidak bisa dipungkiri memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif tentu saja masyarakat akan merasa terhibur dan mempertahankan eksistensi musik yang merupakan sebuah kebudayaan, sementara dampak negatifnya adalah adanya

kerusuhan massa yang justru bermula dari adanya konser musik organ tunggal itu sendiri.

Hal ini pula yang menjadikan peneliti mengambil objek penelitian yang bukan termasuk kota besar. Salah satu daerah yang selalu mempertahankan eksistensi konser musik khususnya hiburan konser musik organ tunggal, dalam arti selalu melaksanakan pagelaran hiburan organ tunggal sebagai bagian penghibur masyarakat Kabupaten Brebes khususnya kecamatan Tanjung.

Kecamatan Tanjung adalah Kecamatan yang mempunyai wilayah yang luas, dengan kehidupan yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai macam profesi didalamnya. Sementara alternatif hiburan yang digemari dan menjadi pertunjukan yang menjadi budaya adalah hiburan organ tunggal. Namun seiring perkembangan zaman konser musik organ tunggal kemudian dianggap sebagai event yang rentan terjadinya kerusuhan massa.

Kerusuhan massa yang kerap terjadi akibat konser musik organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes seringkali meresahkan masyarakat sekitar. Penyebabnya bukan karena penampilan konser musik organ tunggalnya, akan tetapi pribadi yang kemudian tidak bisa menahan diri pada saat menonton pertunjukan tersebut. Kemudian peneliti mengira penyebab kerusuhan massa akibat konser musik dikarenakan kurangnya pengamanan dan pengawasan dari polisi. Polisi hanya diam dan kurang tegas dalam menangani kasus kerusuhan massa akibat organ tunggal, karena kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal adalah tanggung jawab polisi.

Oleh karena itu, melihat fenomena kerusuhan massa akibat hiburan konser musik organ tunggal yang sering terjadi di daerah Peneliti yaitu Tanjung Kabupaten Brebes, peneliti merasa terpanggil untuk melakukan kajian secara ilmiah dalam melihat sejauh mana upaya Polri dalam pencegahan dan penanganan terhadap kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal di wilayah Kecamatan Tanjung kabupaten Brebes.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kerusuhan massa akibat hiburan konser musik organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes?
2. Apakah upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kerusuhan massa akibat hiburan konser musik organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal di Kecamatan Tanjung.

- b. Untuk menganalisis upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa akibat hiburan konser musik organ tunggal di Kecamatan Tanjung apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan akibat hiburan organ tunggal, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terhadap kemungkinan kesamaan dalam penulisan sejenis, maka penyusun telah melakukan penelusuran terhadap skripsi ini. Diantara penemuan-penemuan itu adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Didik Ponco Nurhariyadi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Peran Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Dalam Konser Musik (Studi kasus di Polresta Malang)”.<sup>3</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa konser musik yang diselenggarakan di Kota Malang kerap menimbulkan kerusuhan massa. Perbedaan penelitian Didik Ponco Nurhayadi dengan penelitian ini adalah jika penelitian Didik Ponco Nurhayadi meneliti konser musik yang besar dan obyeknya di Polresta Malang, sedangkan penelitian ini mengenai upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal dan objeknya di Polsek Tanjung Brebes.

Skripsi karya Deus El Sihombing Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi (Studi: Polda Sumut)”.<sup>4</sup> Perbedaan penelitian Deus El Sihombing dengan penelitian ini adalah jika yang diteliti Deus El Sihombing yaitu kerusuhan demonstrasi sedangkan penelitian ini tentang kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal.

---

<sup>3</sup> Didik Ponco Nurhariyadi, “Peran Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Dalam Konser Musik (Studi kasus di Polresta Malang)” *Skripsi*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007)

<sup>4</sup> Deus El Sihombing, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi (Studi : Polda Sumut)” *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009)

Skripsi karya Noer Woelan Aris Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Optimalisasi Peran Polri Dalam Menanggulangi Kerusuhan Massa dalam Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.<sup>5</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan penelitian ini dengan penelitian Noer Woelan Aris adalah jika penelitian Noer Woelan Aris yaitu meneliti tentang kerusuhan massa dalam penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan penelitian ini tentang kerusuhan massa akibat hiburan konser musik organ tunggal.

Skripsi karya Achmad Ainurizzqi Fakultas Hukum Brawijaya Malang dengan Judulu “ upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter bola” Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian Achmad Ainurizzqi adalah penelitian Achmad Ainurizzqi yaitu meniti upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter bola sedangkan penelitian ini yaitu upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan akibat konser musik organ tunggal, jelas berbeda pnelitian ini dengan penelitian Achmad Ainurizzqi.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Menciptakan rasa aman dan ketentraman bagi masyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dimana korelasi antara masyarakat dan penegakan hukum harus berjalan dengan baik. sehingga sulit rasanya memisahkan keeratan hubungan antara masyarakat dengan polisi. Polisi dan masyarakat bagaikan air dengan ikannya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi. Sebaliknya,

---

<sup>5</sup> Noer Woelan Aris, “Optimalisasi Peran Polri Dalam Menanggulangi Kerusuhan Massa dalam Penyampaian Pendapat Di Muka Umum” *Skripsi*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2010)

keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Dimana ada masyarakat, di situlah terdapat institusi yang namanya polisi (*ubi societas ubi politie*). Polisi merupakan sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan masyarakat dalam sejarah manusia. Seperti kita ketahui, polisi (mulai dalam bentuknya yang amat sederhana sampai polisi modern) di manapun di dunia ini umumnya mempunyai dua peran sekaligus.

Pertama polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram, dan damai. Kedua polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat. Pada pelaksanaan peran demikian, polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum.<sup>6</sup> Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, maka diperlukan peran polisi guna memulihkan keadaan dengan memaksa si pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

Tugas pengayoman kepada masyarakat kadangkala juga diaktualisasikan dalam tindakan konkrit yang sebenarnya sepele, tetapi maknanya sangat dalam bagi anggota masyarakat yang mengerti arti sebuah nilai pengabdian. Namun demikian, pengabdian dan pengorbanan polisi kepada masyarakat tidak selalu mendapat imbalan dan penghargaan. Kemudian dalam rangka mendukung proses reformasi polisi untuk menjadikan polisi sipil di Indonesia sesuai dengan kondisi masyarakatnya, maka perlu ada pemahaman bersama antara polisi dengan masyarakatnya.

---

<sup>6</sup> Pudi Rahardi, *hukum kepolisian*, (surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm 173.

Dalam praktek dilapangan polisi dapat dicermati bahwa polisi dalam tugasny tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya karena kehidupannya setiap hari selalu berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat pada umumnya digolongkan berdasarkan status sosial yaitu sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, golongan muda dan masyarakat lainnya yang berdasarkan garis keturunan dan profesinya. Melalui pendekatan kepada masayakat oleh polisi sesuai dengan status sosial, maka tentunya masayarkat akan merasakan adanya perhatian dari polisi kepada mereka.

Berdasarkan korelasi polisi dan masyarakat yang menginginkan adanya kerjasama untuk menciptakan pola hubungan yang baik sehingga apa yang di inginkan masyarakat seperti keamanan dan ketertiban terlaksana. Kemudian polisi sebagai instrumen pengendalian sosial penegakan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi tujuan dalam kehidupan masyarakat ditinjau dari perspektif makro peran dalam penegakan hukum yang strategis akan menjadi alat pengendali dan bimbingan moral (*moral guidance*) bagi perilaku para penyelenggara negara, elit politik dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan dalam perspektif mikro, peranan penegakan hukum diaplikasikan dalam proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Proses penegakan hukum, tidak saja dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen penggeraknya yaitu

---

<sup>7</sup> Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apel Kasatwil Kepolisian Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strategi dalam Penegakan Hukum di Bidang Penuntutan, Semarang, 16 Februari 2007, hlm. 1.

institusi-institusi penegak hukum yang merupakan komponen-komponen dari sistem Peradilan Pidana seperti Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karena di dalam sistem tersebut bekerja subsistem-subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana, yaitu suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana.<sup>8</sup>

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai *The Gate Keeper of criminal justice*. Kepolisian (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. penegakan hukum,
3. perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan Kepolisian RI (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian) adalah Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. tertib dan tegaknya hukum,
3. terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>8</sup> Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hlm.26

Peran Kepolisian RI Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:<sup>9</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan.

Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan

---

<sup>9</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15

subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem lainnya.

Secara umum tugas kepolisian adalah:

1. melakukan penanggulangan terhadap kejahatan;
2. melakukan penangkapan dan
3. penahanan pelaku kejahatan berpartisipasi di proses pengadilan melindungi dan
4. menjamin tegaknya hukum; membantu dan
5. melindungi orang-orang yang sedang dalam bahaya atau terancam mendapat serangan fisik membantu menyelesaikan konflik yang terjadi sehari-hari di antara keluarga, teman dan lingkungan masyarakat;<sup>10</sup>

Berdasarkan ruang lingkup tugas kepolisian yang cukup luas di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepolisian mempunyai tanggung jawab yang besar. Interaksi langsung polisi dengan masyarakat bisa membawa pengaruh yang baik, maupun yang buruk. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan masyarakat sehingga bisa saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-

---

<sup>10</sup> Pudi Rahardi, *hukum kepolisian*, hlm 61.

penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menyajikan beberapa hal yang terkait seperti tersebut dibawah ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Polsek Tanjung Brebes yang berupa data yang dapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok masalah penelitian. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Polsek Tanjung Brebes. Penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis, empiris dan sosiologis. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai upaya Polri dalam

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum* Bandung, (PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 15

mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa dalam konser musik di kecamatan Tanjung Brebes. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan melakukan interaksi dengan pihak yang pernah terlibat dalam proses penanganan kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes.

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai proses penanganan kerusuhan akibat hiburan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prosedur Tetap Nomor I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu kasus kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal.

### 4. Sumber Data

Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komperatif mengenai upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa akibat hiburan konser musik organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes.

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer meliputi buku-buku hukum, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan Perundang-Undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain.

b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
- 2) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Prosedur Tetap Nomor I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

c. Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu para aparat hukum yang ada di Polsek Tanjung Brebes petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

a. Pencarian data primer berupa data lapangan dilakukan dengan beberapa cara, guna memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian. Cara-cara tersebut sebagai berikut:

- 1) Wawancara (*interview*). Melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan data verbal dan data nonverbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa catatan, dan alat perekam.

Sedangkan data non-verbal akan didapat dengan mengendalikan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dimana pertanyaan-pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh peneliti. Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur dengan disesuaikan pada data-data yang diperlukan peneliti.

- 2) Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap tindak pidana kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes.
  - 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.<sup>13</sup> Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Polsek Tanjung Brebes. Dan juga buku-buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat dan data-data lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
- b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada perpustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu:

---

<sup>12</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*, (Yogyakarta Andi Offset, 1992), hlm.136.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

- 1) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus.
- 2) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

#### 6. Analisa data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>14</sup> Penyusun menggunakan *analisis kualitatif*, analisis kualitatif ini merupakan analisis dengan cara menganalisis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau secara sederhana, analisis kualitatif adalah analisis data dengan menggunakan penjelasan. Metode analisa kualitatif , yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh . data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sementara sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989)hlm,263

Bab Pertama Berisi Pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Berisi Tentang Tinjauan Umum Upaya Polri Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Massa, adapun didalam bab kedua berisi tentang pengertian kerusakan massa, faktor penyebab terjadinya kerusakan, Dampak kerusakan, pengertian Polri, tugas dan fungsi Polri, kewenangan Polri.

Bab Ketiga Berisi Tentang Upaya Polri Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kerusakan Massa dikecamatan Tanjung Brebes dan Gambaran umum polsek Tanjung Brebes.

Bab Keempat Berisi Tentang Analisis Upaya Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan Akibat Hiburan Organ Tunggal Di Kecamatan Tanjung Brebes.

Bab Kelima Kesimpulan Dan Saran-Saran Dari Hasil Penelitian Yang Merupakan Jawaban Dari Masalah Yang diajukan Serta Penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dibahas dan dianalisis dengan menggunakan Protap Nomor I/X/2010 tentang penanggulangan anarki dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait yang diantaranya ialah:

1. Upaya-upaya yang dilakukan polsek Tanjung dalam menangani kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal, Polsek Tanjung Brebes yaitu:
  - a. Upaya pencegahan kerusuhan akibat konser musik organ tunggal yang dilakukan Polsek Tanjung Brebes adalah pelaksana harus terlebih dahulu ijin, pengecekan lokasi sebelum acara terlaksana, menghimbau para penonton untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan.
  - b. Upaya penanggulangan kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal yaitu: memberhentikan konser musik organ tunggal ketika terjadi kerusuhan, meleraikan pelaku kerusuhan, dan mengamankan provokator.
2. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai upaya-upaya Polsek Tanjung Brebes dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal belum sesuai dengan ketentuan peraturan Prosedur Tetap nomor I/X/2010 tentang penanggulangan anarki dan Undang-undang Nomor 02 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena polsek Tanjung Brebes tidak melaksanakan pengeledahan terlebih dahulu sebelum acara berlangsung. Hal ini berdasarkan protap Nomor I/X/2010 tentang penanggulangan anarki halaman 10 berisi bahwa polisi mempunyai tugas melakukan pengeledahan atau penyitaan atas barang-barang yang menyertainya.

#### B. Saran:

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan bahwasanya upaya Polsek Tanjung Brebes dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan akibat konser musik organ tunggal maka peneliti memberikan saran :

- a. Bagi Polsek Tanjung Brebes
  1. Memperketat perijinan sesuai dengan prosedur.
  2. Lebih tegas dalam mengawasi dan mengamankan kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal.
  3. Penambahan aparat personil Polsek Tanjung Brebes untuk menanggulangi kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal.
- b. Bagi masyarakat
  1. Masyarakat harus mengetahui prosedur perijinan tentang konser musik organ tunggal dan tidak menganggap mudah perijinan.
  2. Masyarakat harus sadar bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggungjawab bersama, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok Buku-buku:

- Agus Sriyanto, *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, IBDA' (Jurnal Studi Islam dan Budaya) vol.5. Juli-Des 2007
- A Qomaru Zaman, *kerusuhan Massa di Surabaya Tahun 2001: Sebuah Gerakan Sosial Khas Kaum Santri Tradisional*, Jurnal Wahana, vol.5 Juni 2008
- Ferly Hidayat, "Tindakan Kepolisian dalam Penangan Kerusuhan Massa dan Penjarahan", dapat dijumpai di <http://ferli1982.wordpress.com> diakses 12 Februari 2013 jam 16:02 WIB
- Hadi Sutrisno, *Metode research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*, (Yogyaarta Andi Offset, 1992)
- Hariwoerjanto, S.Kasni, *Metode bimbingan Sosial Kelompok*, Bandung: , 1986.
- Imam Tholkhah, *konflik social bernuansa agama di Indonesia*, (Jakarta:Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2002),
- Masri Singarimbun dan Sofyan efendi, *metode penelitian survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Grasindo, 1994),
- Novri Susan, *Sosiologoi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana,2009).
- Prayetno Irawan, *Logika dan Prosedur Peneletian*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999).
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993)

Sutrisno Hadi, *Metode research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*, (Yogyaarta Andi Offset, 1992).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3- Jakarta: UI Press, 1986.

Waluyo Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, Ed-1, Cet. 3-Jakarta: Sinar Grafika, 2002

**Kelompok Undang-undang:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

PROTAP Nomor I/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ketiga

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Kelompok Skripsi, Tesis, Artikel:**

Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa*, Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2001

Aris Noer Woelan, “Optimalisasi Peran Polri Dalam Menanggulangi Kerusuhan Massa dalam Penyampaian Pendapat Di Muka Umum” *Skripsi*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2010)

Dikutip dari Hand Out mata kuliah *Metodologi Penelitian Hukum* di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Oleh Drs. Achmad Pattiroy.,M.Ag

El Sihombing, Deus, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi (Studi : Polda Sumut)” *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009)

Hidayat Ferly, “*Tindakan Kepolisian dalam Penangan Kerusuhan Massa dan Penjarahan*”, dapat dijumpai di <http://ferli1982.wordpress.com>, diakses 12 Februari 2013 jam 16:02 WIB

Ponco Nurhariyadi Didik, “Peran Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Dalam Konser Musik (Studi kasus di Polresta Malang)” *Skripsi*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Mumhammadiyah Malang, 2007)

Vavir Arri, “*Kerusuhan Massa Sebagai Perilaku Menyimpang Masyarakat*”, dapat dijumpai di <http://arriwp97.blogspot.com>, diakses 12 Februari 2013 jam 16:02 WIB

**Kelompok Internet**

<http://id.wikipedia.org> diakses pada jam 23:52 WIB tanggal 20 mei 2013

<http://depsos.go.id>

Korupsi, *Amuk massa dan Dagelan Hukum*, terdapat dalam  
<http://antikorupsi.org/mod>

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara  
Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum  
Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian  
Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin  
keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat  
sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam  
rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,  
ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung  
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam  
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan  
bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya  
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta  
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan  
negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi  
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

## Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh :

a. kepolisian khusus;

b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c,

melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing.

### Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam

negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia.

### Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan

satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## BAB II

## **SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

### **Pasal 6**

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 7**

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 8**

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab atas :

- a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas  
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan

mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

#### Pasal 12

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.

(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

lainnya berwenang :

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan

masyarakat lainnya;

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan

senjata tajam;

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di

bidang jasa pengamanan;

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan

memberantas kejahatan internasional;

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada

di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian

internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut

:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

#### Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

#### **BAB IV**

### **ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

#### Pasal 20

(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 21

(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang

calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

#### Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

#### Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 28

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

#### Pasal 29

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 30

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.